

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah Tahanan atau disingkat RUTAN merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Terdapat pada tujuan pemasyarakatan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah : “agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” lain sisi pelaksanaan pidana penjara dianggap sebagai perampasan hak asasi manusia (HAM).

Tujuan dari pemberian hukuman sendiri tidak lain hanya untuk menciptakan suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapainya apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan. Kasus tindak kejahatan kekerasan yang kerap terjadi pada saat ini dirasakan oleh pendatang baru akan bertambah parah.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rutan ini dikarenakan jumlah napi yang melebihi kapasitas, kejahatan kekerasan dalam rutan juga kerap terjadi karena kurangnya pengawasan dari petugas rutan serta perbedaan antara jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana yang terdapat dalam rutan sangat jauh berbeda dimana, jumlah dari napi yang

ditahan didalamnya sudah melebihi kapasitas. sehingga hal tersebut mengakibatkan pembinaan terhadap napi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kekerasan yang terjadi di rutan ini hendaknya dapat di tindak lanjuti dan perlu di simak lebih jauh untuk tidak dianggap wajar dan biasa, seakan-akan sudah menjadi denyut kehidupan dalam rutan. Kondisi ini tampaknya mulai merajalela, sementara upaya untuk mencari benang merah dari inti permasalahan yang sebenarnya belum di lakukan secara maksimal, diperlukan penyelidikan dengan serius agar tidak terjadi lagi kasus yang sama sehingga tujuan utama dari pemasyarakatan itu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dimana Pemasyarakatan.

Terjadi pada saat ini yang berkaitan di UPT Pemasyarakatan khususnya di Rutan salah satunya adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lain di dalam Rutan, misalnya pada kasus di Rutan kelas II B Labuhan Deli terjadi perkelahian Selasa pada tanggal 28 Mei 2019 dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, akibatnya seorang warga binaan Hendra Sianipar alias Bolis, tewas sebelum mendapat perawatan medis, peristiwa itu bermula saat korban bertamu ke ruangan sel yang dihuni Imanuel dan kawan – kawannya. Kedatangan korban ke sel tersebut untuk menagih utang dari Imanuel. Pertemuan kedua orang tersebut berujung perkelahian dan seorang warga binaan bernama Reza berusaha melerai namun tidak berhasil. Bahkan korban tersebut mendapat pukulan dari teman – teman Imanuel yang satu kamar, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal. Dimana petugas Rutan Labuhan Deli berusaha memberi pertolongan medis dengan cara membawa korban ke RS Mitra

Sejati. Namun belum sempat mendapat pertolongan tahanan yang dipidana empat bulan penjara kasus pengrusakan itu meninggal dunia.

Rutan merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi para narapidana seharusnya menjadi penghuni yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi, justru menjadi salah satu tempat yang sering terjadi kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama narapidana, Tapi kenyataannya masih banyak narapidana yang belum merasakan perlindungan selama berada dalam masa tahanan, maraknya keributan yang terjadi di Rumah Tahanan (RUTAN) antara sesama napi mendapat perhatian masyarakat. sehingga dalam hal ini pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan suatu keadaan kondusif seperti kedamaian yang didasari keserasian antara ketertiban, pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan.

Rutan merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi para narapidana seharusnya menjadi penghuni yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi, justru menjadi salah satu tempat yang sering terjadi kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama narapidana, tapi kenyataannya masih banyak narapidana yang belum merasakan perlindungan selama berada dalam masa tahanan, maraknya keributan yang terjadi di Rumah Tahanan (RUTAN) antara sesama napi mendapat perhatian masyarakat. sehingga dalam hal ini pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan suatu keadaan kondusif seperti kedamaian yang didasari keserasian antara ketertiban, pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan

Melihat latar belakang di atas maka penulis perlu meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang **“Peranan Rumah Tahanan Dalam Penanggulangan**

## **Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Pada Rutan Kelas II B Labuhan Deli”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Hambatan apa saja di hadapi dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh narapidana pada Rutan Kelas II B Labuhan Deli ?
2. Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana pada Rutan Kelas II B Labuhan Deli?
3. Bagaimana upaya penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti maka dari itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hambatan di hadapi dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh narapidana pada Rutan Kelas II B Labuhan Deli
2. Untuk mengetahui peranan lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana pada Rutan Kelas II B Labuhan Deli
3. Untuk mengetahui upaya upaya penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum pidana yang berkaitan dengan masalah menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh narapidana

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan praktisi dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh narapidana

#### **D. Keaslian Penelitian**

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul **“Peranan Rumah Tahanan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Pada Rutan Kelas II B Labuhan Deli”**

Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur.<sup>1</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek.

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksanaan penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain.

Penegakan hukum dan semua elemen masyarakat tidak berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang semata-mata bersandarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan inilah benang merah hukum progresif. Mulai dari pemikiran awal, menggugat harmonisasi dan idealisme hukum, posisi hukum ideal di masa depan, hingga kristalisasi gagasan hukum progresif.<sup>2</sup>

Perbuatan tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan akan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi orang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, hal.159

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. Hukum Yang Membebaskan*, Jakarta: Jurnal Hukum Progresif, 2015, hal.24

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Tujuan di tetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.<sup>3</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut<sup>4</sup>.

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008 hal11

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011, hal. 97

Oleh karena itu wajar pula apabila penegak hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.

- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa, “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.<sup>5</sup>

Jonkers merumuskan bahwa, “Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatanyang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>6</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkann melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 49

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 75



Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif dan administratif.<sup>7</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaitan erat yaitu hukum dan aturannya.<sup>8</sup>

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan refresif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum refresif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal.111

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal.3

harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum refresif pada tingkat oprasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakn hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan,sampai kepada lembaga pemsyarakatan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data - data dan bahan - bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan melakukan kajian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran *literature* hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data - data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan kecelakaan kapal laut pengangkutan tanpa dokumen resmi

### 3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

